BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kerjasama usaha ternak ayam potong di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ini terjadi karena kedua belah pihak yang sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Salah satu pihak sebagai investor atau pemodal mengeluarkan modal untuk membeli anakan ayam. Pihak lain berperan sebagai pengelolah yang sama-sama mengeluarkan modal berupa pakan ayam. Pembagian hasil dibagi sama rata kepada keduabelah pihak sedangkan jika mengalami kerugian pembagian akan berbeda pengelola mendapatkan porsi yang lebih besar dari pada pihak pemodal.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ayam Potong di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Menurut pandangan hukum islam kerjasama ini bisa dikatakan sebagai akad Shirkah inan karena menurut penjelasan para pendapat ulama terdahulu yang menyebutkan shirkah inan adalah suatu bentuk kerjasama yang anggota yang terlibat sama-sama mengeluarkan modal dalam kerjasama tersebut. Akan tetapi akad shirkah tersebut telah rusak karena pembagian hasil keuntungan dan kerugian berbeda dan pada pembagian kerugian hanya salah satu pihak yang merasakan kerugian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Supaya kerjasama tersebut diperbolehkan, disaran kan agar pihak pemodal sebagai pembuat perjanjian seharusnya juga memikirkan bagaimana pembagian kerugian harus di ketahui oleh kedua belah pihak yang terlibat. Ataupun adanya perbaikan perjanjian yang telah terjadi seperti yang diharapkan oleh bapak Rudi sebagai pihak yang merasa menanggung kerugian lebih besar dalam kerjasama ini. Beliau berharap agar kerugian bisa ditanggung bersama agar tidak ada rasa kecewa atas rasa tidak ikhlas dalam melakukan kerjasama tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id